



INSPEKTORAT UTAMA



Sosialisasi Pembangunan ZI menuju WBK Biro Kesekretariatan Pimpinan 16 Mei 2025

PEDOMAN SISTEM PELAPORAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)

**DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI, KOLUSI DAN
NEPOTISME DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
JENDERAL DPR-RI**

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR-RI DPR-RI No 9 Tahun 2019

Drs. Setyanta Nugraha, MM, QGIA, CGCAE, IIAP, QIA
Auditor Ahli Utama/Pengendali Mutu



INSPEKTORAT UTAMA

PENGERTIAN

Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Inspektorat Utama bagi saudara yang memiliki informasi tentang dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan ingin melaporkan informasi tersebut kepada Sekretaris Jenderal DPR RI.


Setiap warga negara berhak menyampaikan pengaduan (*whistleblower system*) adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pengaduan disampaikan melalui whistleblowing system Sekretariat Jenderal DPR RI. (<http://ittama.dpr.go.id/wbs>)

Unsur Pengaduan:

1. Perbuatan yang dilakukan berindikasi korupsi
2. Dimana perbuatan tersebut dilakukan
3. Kapan perbuatan tersebut dilakukan
4. Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut
5. Bagaimana perbuatan dilakukan (modus, cara)

Barang Bukti

Data/dokumen; Gambar; dan/atau Rekaman.



Sekretaris Jenderal bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan WBS dan menjamin kerahasiaan identitas Pelapor



TUJUAN DAN RUANG LINGKUP



Pasal 3 dan 4

1. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR-RI.
2. Meningkatkan sistem pengawasan internal
3. Memberikan perlindungan kepada Pelapor dalam menyampaikan laporan dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini meliputi penanganan Pelaporan dan penyelenggaraan WBS di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR-RI.



Setiap Pegawai dan Masyarakat berhak menyampaikan pelaporan dugaan adanya tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan oleh Pegawai disampaikan melalui WBS Sekretariat Jenderal DPR-RI.

<http://ittama.dpr.go.id/wbs/input>



ISI

1. Identitas Terlapor
2. Para Pihak yang terlibat
3. Waktu dan Tempat Kejadian


BUKTI

1. Data/Dokumen
2. Gambar/ Rekaman
3. Bukti Lainnya



INSPEKTORAT UTAMA

ALUR PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT





<https://ittama.dpr.go.id/setjen/index/id/Whistleblowing-System-INSPEKTORAT-UTAMA>

Whistleblowing System



Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI bagi saudara yang memiliki informasi tentang dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dan ingin melaporkan informasi tersebut kepada Sekretaris Jenderal DPR RI.

Whistleblower adalah :

Seseorang yang menyampaikan laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Unsur Pengaduan

Pengaduan Saudara akan mudah ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan berindikasi korupsi
2. Dimana perbuatan tersebut dilakukan
3. Kapan perbuatan tersebut dilakukan
4. Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut
5. Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dsb.)

Kerahasiaan Pelapor

Sekretaris Jenderal DPR RI menjamin kerahasiaan identitas pelapor/whistleblower.

Untuk memulai klik **PELUIT!**



Layanan / WBS

Tentang Kerahasiaan Identitas

Agar kerahasiaan lebih terjaga, perhatikan hal-hal berikut ini :

1. Jika ingin identitas saudara tetap rahasia, sebaiknya tidak memberitahukan/mengisikan data-data pribadi.
2. Jangan memberitahukan/mengisikan data-data/informasi mengenai saudara yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukan pelacakan siapa saudara.

Form Pengisian WBS

Topik Pengaduan :

Nama Teradu :

Unit Kerja Teradu :

Uraian Pengaduan :

File Attachment (bukti/dokumen)*

* Jenis file yang di izinkan adalah .PDF, .JPG, .ZIP, .RAR, .VID, .MP4, .MP3

No file chosen

KIRIM



MEKANISME PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT





INSPEKTORAT UTAMA

TINDAK LANJUT PENGADUAN

Dalam hal berdasarkan laporan hasil kajian terdapat indikasi tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Sekretaris Jenderal dapat menugaskan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan Audit dengan Tujuan Tertentu.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah membuat laporan Audit Dengan Tujuan Tertentu dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal

Sekretaris Jenderal menyampaikan rekomendasi atas hasil laporan audit dengan Tujuan Tertentu kepada penegak hukum untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





INSPEKTORAT UTAMA



Banyak yang salah jalan
tapi merasa tenang
karena banyak teman
yang sama-sama salah.

Beraniilah
menjadi BENAR,
meskipun sendirian.

--Baharuddin Lopa--



Kurang cerdas dapat diperbaiki
dengan belajar.
Kurang cakap dapat dihilangkan
dengan pengalaman.
Namun tidak jujur
itu sulit diperbaiki
Bung Hatta



merdeka.com @merdekadotcom www.facebook.com/MDK.com @merdekadotcom

BIASAKAN YANG BENAR
BUKAN
MEMBENARKAN YANG BIASA